

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MULIA (MURABAHAH
LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) PADA PT.
PEGADAIAN SYARIAH (UPS KAMPUNG MULIA)
BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**NADA LUTHFIA
NIM : 140601153**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nada Luthfia
NIM : 140601153
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Yang Menyatakan



Nada Luthfia

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan Judul :

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MULIA (MURABAHAH LOGAM MULIA
UNTUK INVESTASI ABADI) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (UPS
KAMPUNG MULIA) BANDA ACEH**
Disusun Oleh :

NADA LUTHFIA
NIM: 140601153

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 200901 2 009

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

NADA LUTHFIA

NIM: 140601153

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MULIA (MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK
INVESTASI ABADI) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (UPS KAMPUNG
MULIA) BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry,
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Bahan Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 21 Juli 2017 M


27 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Zaki Fuzul Chali, M. Ag
NIP: 19640314 199203 1 003


Sekretaris,


Dr. Nur Baety Sofyan, I.e., MA
NIP: 19820808 200901 2 009

Penguji I,


Inayatillah, MA, Ek
NIP: 19820804 201403 2 002

Penguji II,


Inaluddin, ST, MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazanuddin A. Wahid, MA
NIP: 19861231 1987031031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Allah SWT adalah tempat tumpuan harapan penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) Pada PT. Pegadaian Syariah (UPS Kampung Mulia) Banda Aceh”**.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan beradab. Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulis atas karya ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Farid Wajidi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
4. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Ibu selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Marwiyati, SE., MM selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
8. Seluruh dosen dan staff akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.
9. Orang tua tercinta Almarhum Ayahanda Adlan Ibrahim dan Almarhumah Ibunda Rohana Sulaiman atas setiap cinta dan kasih sayangnya. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.
10. Kakak tercinta Fitriana yang selalu memberi dukungan dan nasehat.

11. Kakak laki-laki tercinta Munawar Khalil yang selalu memberi dukungan serta nasehat.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis.
13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan, bantuan, dan terimakasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang membangun untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya dan dunia perbankan khususnya, serta dapat bermanfaat bagi para pembaca dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 30 Mei 2017

Penulis

Nada Luthfia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُثْوَلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik	6
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	6
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	7
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh	8
2.2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh	12
2.3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh	14
2.4. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh	17
2.5. Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh	21
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	24
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	24
3.1.1. Bagian Customer Service.....	24
3.1.2. Bagian Teller.....	25
3.2. Bidang Kerja Praktik	27
3.2.1. Prosedur Pembiayaan Logam Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)	27
3.2.2. Jenis Pembiayaan Produk Mulia.....	32

3.2.3.	Akad Produk Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)	36
3.2.4.	Taksiran Harga Emas Logam Mulia	37
3.2.5.	Keunggulan Produk Pembiayaan Mulia	38
3.3.	Teori-Teori yang Berkaitan	40
3.3.1.	Investasi Emas	40
3.3.2.	Keuntungan Investasi Emas	40
3.3.3.	Gadai (rahn)	41
3.3.4.	Rukun Gadai Syariah	43
3.3.5.	Murabahah	44
3.3.6.	Landasan Syariah Murabahah	45
3.3.7.	Rukun dan Syarat Murabahah.....	47
3.3.8.	Macam-Macam Murabahah dan Pihak Dalam Akad Murabahah.....	48
3.3.9.	Manfaat Murabahah	49
3.4.	Evaluasi Kerja Praktik	49
BAB EMPAT PENUTUP		52
4.1.	Kesimpulan	52
4.2.	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55
SK BIMBINGAN		58
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....		59
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		62

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Nada Luthfia
Nim	: 140601153
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Judul	: Prosedur Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) Pada PT. Pegadaian Syariah (UPS Kampung Mulia) Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 21 Juli 2017
Tebal LKP	: 62 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) Pegadaian di samping unit layanan konvensional. Hasil Kegiatan Kerja Praktik penulis dapatkan pada beberapa bagian diantaranya customer service dan bagian teller. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui seluk-beluk prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh. Penulis menemukan bahwa akad yang digunakan pada produk pembiayaan mulia ini adalah akad *murābahah* dan akad *rahn* sebagai akad pelengkap dari murabahah logam mulia ini. Produk pembiayaan mulia ini terdapat tiga pilihan pembiayaan, yaitu pembiayaan mulia tunai, angsuran personal, dan angsuran arisan. Pembiayaan mulia secara angsuran memiliki pilihan jangka waktu dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Adapun prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) ini dengan mendatangi Pegadaian Syariah dengan membawa identitas diri, mengisi formulir pembiayaan mulia, membayar uang muka, dan menandatangani akad oleh kedua belah pihak (Pegadaian Syariah dan nasabah).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5	Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh	22
Tabel 3.2.2	Tabel Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi).....	34
Tabel 3.2.4.	Daftar Harga Emas Logam Mulia pada PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sejarah Pegadaian.....	12
Gambar 2.3	Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh	15
Gambar 3.2.1	Bagan Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)	29
Gambar 3.2.5.	Syarat Layanan Mulia	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	Lembar Nilai Laporan Kerja Praktik
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi secara umum diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada saat sekarang untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil, dan sebagainya) atau aktiva keuangan (saham, obligasi, reksadana, wesel, dan sebagainya) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi berbeda dengan tabungan, karena tabungan memiliki motif konsumtif. Penyisihan sebagian pendapatan pada saat sekarang ke dalam tabungan adalah bertujuan untuk memungkinkan penabung agar dapat memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan konsumsinya yang lebih besar di masa yang akan datang. Namun demikian, baik investasi maupun tabungan, keduanya terkait dengan manfaat yang diharapkan di masa mendatang. Saat ini banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa investasi, seperti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah. (Haming dan Basalamah, 2003: 3).

Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUH Perdata Pasal 1150-1160, Pandhuis (pegadaian) No. 81/1982 dan PP 10 Tahun 1990) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Pegadaian dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal kredit dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian dengan bekal semangat kerja keras dan


memiliki elemen kunci sukses bagi perusahaan jasa gadai yaitu banyaknya outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan di dukung sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi, kondisi ini menjanjikan perusahaan mencapai visi sesuai yang diharapkan menjadi perusahaan modern, dinamis dan inovatif. (Pandia, Ompusunggu dan Abror, 2009: 70).

Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian adalah lembaga keuangan nonbank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi (*investment intermediary*). Perum Pegadaian dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (BUMN). Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang di sebut dengan pegadaian syariah. Sumber dana utama Perum Pegadaian berasal dari penjualan obligasi. Sumber dana lainnya berasal dari produk-produk yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dari masyarakat salah satunya seperti investasi emas. (Mangani, 2009: 64).

Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai sangat tinggi. Emas juga bisa disebut sebagai logam mulia karena emas adalah bahan logam terbaik yang digunakan untuk membuat perhiasan dan karya seni bernilai tinggi. Mahkota-mahkota para raja di dunia juga banyak di buat dengan bahan emas. Benda-benda pusaka peninggalan sejarah banyak sekali yang mengandung emas sehingga sampai berusia berabad-abad pun benda pusaka itu tetap utuh tidak terkikis oleh peubahan iklim dan cuaca. Sejak lama, emas sudah menjadi barang berharga yang memiliki banyak fungsi. Banyak kerajaan kuno di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang telah menggunakan emas sebagai alat tukar perdagangan. Bahkan emas sudah di buat dalam bentuk kepingan sehingga muncul mata uang emas Golden, Dirham, Dinar, dll. Emas juga telah banyak diperdagangkan secara khusus sebagai barang dagangan. (Yahya, 2012: 1-4).

Emas nilainya stabil dan di anggap tidak punya efek inflasi (*zero inflation effect*). Emas bisa dijadikan media investasi sebagai pelindung nilai dan kekayaan (*hedging*) yang konvensional. Pada umumnya, semakin tinggi inflasi, harga emas semakin membumbung tinggi. Semakin banyak orang panik terhadap ketidakpastian ekonomi, juga membuat harga emas akan semakin melambung tinggi. Namun, saat kondisi negara sedang aman dan laju inflasi terkendali (rendah), anehnya harga emas cenderung konstan. Harga emas cenderung sedikit menurun bila laju inflasi di bawah dua digit dan kurs USD stabil. (Dipraja, 2011: 31)

Ini disebabkan karena adanya pengaruh yang signifikan antara laju inflasi dengan harga emas. Bila terjadi inflasi tinggi, maka harga emas naik lebih tinggi dari pada inflasi yang terjadi. Dan permintaan terhadap emas juga akan melonjak tinggi. Dengan begitu, investor akan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap emas karena emas di nilai paling aman untuk investasi.



Sumber : Dipraja (2011: 17)

Dari grafik di atas, dapat dilihat ternyata setelah 9 tahun berjalan, nilai emas masih tetap berada pada posisi stabil tanpa adanya penurunan. Sementara seluruh mata uang mengalami kemerosotan dari nilai awalnya. Pada tahun 2004, ada dua mata uang yang kinerjanya lebih baik dibandingkan emas, yaitu Euro dan Pound Inggris. Bahkan Euro sempat bertengger di 101%, lebih tinggi 1% dibandingkan nilai emas. Namun dalam jangka panjang, nasibnya juga sama seperti mata uang yang lainnya. Pada tahun 2008 ketika terjadi krisis finansial di Amerika, hanya mata uang Yen yang terlihat meningkat tajam. Namun, lagi-lagi secara periode jangka panjang, semua mata uang itu nilainya merosot dibandingkan emas. (Dipraja, 2011: 17-18).

Karena itu, investasi emas sangat cocok dipakai sebagai pelindung nilai kekayaan (*hedging*). Menabung dalam bentuk emas merupakan aset yang aman dan stabil. Investasi dalam bentuk emas sangat sederhana, sementara investasi lainnya (saham, reksadana, dll) memerlukan perhatian khusus. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada instrumen investasi yang dapat melindungi nilai investasi sebaik emas. (Dipraja, 2011: 32).

Tjwan (2009) mengatakan bahwa orang Tionghoa sangat berminat dengan investasi emas dan hal tersebut juga diajarkan kepada putra-putrinya. Emas menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah telah terbukti naik secara terus-menerus. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga emas di Indonesia memiliki keunikan. Selama ini, harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya

tidak terlalu signifikan jika turun. Hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat (AS) turun, pada saat yang sama, harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat. Jadi, jika dikonversi dalam bentuk rupiah, terciptalah kestabilan harga emas di Indonesia. (Salim, 2010: 23).

Produk investasi emas yang diberi nama Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi atau Mulia di PT. Pegadaian Syariah yang diluncurkan pada 2009 lalu menyediakan logam mulia yang mempunyai Standar Sertifikasi Internasional, sehingga emas yang diinvestasikan dapat di jual di mana saja tanpa ada perubahan nilai baik di dalam negeri maupun di luar negeri, harga emasnya mengikuti harga pasar terkini. (Atjehpost.co.id, 2012).

Investasi emas juga bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan investor, yaitu dengan menyediakan berbagai variasi berat emas yang akan diinvestasikan. Pegadaian Banda Aceh menyediakan logam mulia dengan berat 1 gr sampai 1 kg emas, semuanya dalam bentuk emas batangan murni 24 karat. Untuk berinvestasi emas, investor tidak harus membeli secara tunai, tetapi bisa dilakukan dengan cara angsuran, dan nilai angsuran yang dibayarkan mengikuti harga pada saat pembelian emas. Ini menjadi nilai lebih tersendiri untuk pembelian secara angsuran. (Atjehpost.co.id, 2012).

Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak tertarik terhadap produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Yang selama ini terjadi, banyak masyarakat hanya tertarik menggunakan jasa gadai saja. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dari tahun 2016 sampai dengan saat ini hanya 3 orang nasabah yang mengambil pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Banda Aceh. Padahal, untuk memperoleh logam mulia

pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Kampung Mulia Banda Aceh sangat mudah. Dengan prosedur yang tidak rumit, kita dapat memperoleh logam mulia dengan jangka waktu yang fleksibel.

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Adapun manfaat kegunaan kerja praktik lapangan ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang investasi emas, dapat membangun jiwa disiplin dan berlatih tanggung jawab, membangun etika kerja serta perilaku sopan santun, dan dapat dijadikan sebagai modal pengalaman ketika memasuki dunia kerja kedepannya.
2. Bagi fakultas, dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang ini.
3. Bagi instansi, dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi.
4. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana prosedur pembiayaan emas logam mulia untuk investasi abadi pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar antara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini, di mulai dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi Kerja Praktik, yang akan di bagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh, struktur organisasi, kegiatan usaha, dan keadaan personalianya.

Bab tiga, membahas hasil kegiatan Kerja Praktik yang di bagi ke dalam sub bahasan yaitu kegiatan Kerja Praktik, bidang Kerja Praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi Kerja Praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga akan disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait dengan pengawasan perbankan syariah oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh

PT. Pegadaian telah hadir sejak tahun 1746. Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika *Vareenigde Oos Compagine* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan *Leening* yaitu Lembaga Kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746 dengan modal awal sebesar *f* 7.500.000 yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya dari swasta.

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di bawah Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain, dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat di simpan dalam waktu yang sangat relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah Belanda Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan Usaha Pegadaian

dengan izin (*licence*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Sebagai akibat pembubaran Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licence stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licence stelsel* diganti menjadi *pacht stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816), pola atau metode *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultur stelsel* di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 131 Tanggal 12 Maret 1901 mendirikan rumah gadai pemerintah di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Hal itu sebagaimana diatur dalam staatsblad (Lembar Negara) tahun 1901 No. 131 yang isinya “*kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan*

untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi serarus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Pribumi”.

Pada mulanya Jawatan Pegadaian Negara melakukan upaya khusus untuk menumpas segala macam praktik pinjam-meminjam yang tidak diinginkan. Dengan cara ini akhirnya kepercayaan dari masyarakat dapat ditegakkan. Pengawasan langsung oleh pemerintah diberlakukan di seluruh Jawa dan Madura pada tahun 1905. Seiring berjalannya waktu, pegadaian milik pemerintah semakin berkembang dengan baik sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan monopoli. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli pun di atur oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 509 dan Staatsblad (Lembar Negara) No. 266 Tahun 1930.


Pada tahun 1961, tepatnya 1 Januari Jawatan Pegadaian dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan No. 176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP No. 7 Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 bentuk badan hukum berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2012 Tanggal 1 April 2012, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). (Sutedi, 2011: 80-83)

Terbitnya PP No. 10 Tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah yang merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai alur dalam pengelolaan produk *rahn*.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. (Huda dan Heykal, 2010: 275-276).

Pegadaian yang pertama didirikan di Banda Aceh pada 11 Oktober 1994 di jalan Imam Bonjol No. 14 Kampung Baru yang diresmikan oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud. Unit Pegadaian Syariah Kampung Mulia Banda Aceh didirikan pada 02 April 2010 yang beralamat di desa Lampulo. Kemudian pada 10 September, Unit Pegadaian Syariah Kampung Mulia di pindahkan kantornya ke desa Peunayong.

Gambar 2.1 Sejarah Pegadaian Syariah



Sumber: www.pegadaian.co.id

2.2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh

Visi dan misi PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh yaitu:

- a. Visi PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market *leader* dan mikro berbasis *fidusia* (kepercayaan) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Jaminan *fidusia* (kepercayaan) ini di atur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- b. Misi PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh:
 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha

golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari:

- a. Inovatif
Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- b. Nilai Moral Tinggi
Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
- c. Terampil
Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
- d. Adi Layanan
Memberikan pelayanan yang dapat memuaskan orang lain, pada layanan dan kesopanan.

e. Norma Citra

Semestinya peduli dan menjaga nama baik serta sopan terhadap orang lain.


Selain itu juga terdapat 10 perilaku utama insan Pegadaian, yaitu:

1. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif.
 2. Berorientasi pada solusi bisnis.
 3. Taat beribadah.
 4. Jujur dan berpikir positif.
 5. Kompeten di bidang tugasnya.
 6. Selalu mengembangkan diri.
 7. Peka dan cepat tanggap.
 8. Empatik, santun, dan ramah.
 9. Bangga sebagai insan Pegadaian.
 10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.
- (Pegadaian.co.id, 2012).

2.3. Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi kantor unit Pegadaian Syariah yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor unit Pegadaian Syariah yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor unit Pegadaian Syariah serta motivasi dari karyawan Pegadaian Syariah. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh



Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia

Adapun tugas-tugas pengelola PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Banda Aceh

Mempunyai tugas antara lain mengelola operasional unit dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syariah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan, diantaranya:

- a. Memastikan bahwa kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

- b. Memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh unit kerja operasional.
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional, administrasi, dan keuangan kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS).
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, pengelolaan kredit dan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi).
2. Penaksir
- Mempunyai tugas pokok yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menetapkan uang pinjaman yang wajar serta citra baik dari perusahaan, diantaranya:
- a. Melaksanakan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan di lelang.
 - c. Merencanakan, menyiapkan barang jaminan yang akan di simpan agar terjamin keamanannya.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan operasional kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS).

- e. Mengorganisasikan pelaksana tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f. Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

3. Kasir

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

4. Keamanan/security

Mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Unit Pegadaian Syariah (UPS). (Sutedi, 2011: 95).

2.4. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*). PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah ini tidak hanya sebatas masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh masyarakat non muslim. Dalam hal ini layanan ini digunakan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya

beragam nasabah, maka PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang nyaman, mudah, dan menguntungkan.

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mendadak, dan juga sebagai investasi masa depan yang sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Selain itu, produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh juga sangat memperhatikan tingkat kualitas sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Produk-produk tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif dan mampu memberikan loyalitas para nasabah terhadap PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh.

Beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh seperti:

1. Gadai Syariah

Produk pembiayaan gadai syariah dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2. **Pembiayaan Ar Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM)**
Produk pembiayaan ARRUM dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah jenis pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
3. **Pembiayaan Arrum Haji**
Produk pembiayaan Arrum haji dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.
4. **Pembiayaan Amanah**
Produk pembiayaan amanah dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
5. **Mulia**
Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi.

6. Konsinyasi Emas

Produk konsinyasi emas dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian Syariah sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena di simpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

7. Tabungan Emas

Produk tabungan emas dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Selain menawarkan beberapa produk, PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh juga menyediakan berbagai aneka jasa, diantaranya:

1. Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui harga atau nilai barang berharga miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui pasti nilai atau kualitas barang miliknya.

2. Jasa Titipan

Jasa titipan merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini di

kalangan perbankan di sebut dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jasa titipan ini berguna untuk menjamin rasa aman dan ketenangan terhadap harta yang ditinggalkan terutama bila hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama.

3. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, dan lain sebagainya. Layanan Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. (Pegadaiansyariah.co.id, 2017).

2.5. Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Serta untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan administratif karyawan pada PT. Pegadaian Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh. Di mana dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Dalam bagian ini menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pimpinan unit bertugas untuk memantau dan mengelola semua kegiatan di kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah.

2. Penaksir berjumlah 1 orang yang bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang agar dapat ditetapkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.
3. Kasir berjumlah 1 orang yang bertugas untuk melayani nasabah yang ingin membayar cicilan dan pengambilan dana secara tunai.
4. Keamanan/security berjumlah 1 orang yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh.

Tabel 2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh

No.	Jabatan Karyawan	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	Pimpinan Unit/Penaksir	Sarjana	1
2	Kasir	SMA	1
3	Kemanan/security	SMA	1
Jumlah			3

No.	Uraian	Frekuensi
1	Tingkat Umur	
	a. < 25 tahun	1
	b. 26-35 tahun	2

	c. 36-45 tahun	0
2	Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	2
	b. Perempuan	1

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Latar belakang Sarjana berjumlah 1 orang dan latar belakang SMA berjumlah 2 orang. Ditinjau dari segi umur, terdapat 1 karyawan yang berusia 25 tahun ke bawah dan 2 karyawan yang berusia antara 26 sampai 35 tahun. Sehingga total karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh berjumlah 3 orang. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa dari 3 karyawan terdapat 2 karyawan laki-laki dan 1 karyawan perempuan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Praktik Kerja lapangan merupakan kewajiban setiap mahasiswa program Diploma III Perbankan Syariah pada semester enam, sebagai bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP). Selain itu dapat juga dikatakan sebagai mata kuliah penutup dalam memperoleh kelulusan atau gelar Ahli Madya (AMD).

Selama Kerja Praktik, penulis melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan kegiatan, penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pimpinan PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana dengan baik. Penulis banyak mendapat masukan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang sangat bermanfaat dari pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh. Selain itu, penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang memberikan pengaduan, mencari informasi maupun nasabah yang melakukan berbagai transaksi. Para karyawan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan konsisten.

3.1.1. Bagian Customer Service

Secara umum, kegiatan yang penulis laksanakan dalam Kerja Praktik lapangan selama satu bulan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah ikut serta

dalam melaksanakan pekerjaan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh.

Secara khusus, kegiatan yang penulis laksanakan selama 25 hari adalah menyangkut pekerjaan di bidang *Customer Service*. Berikut beberapa kegiatan yang penulis laksanakan pada PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh, yaitu:

1. Mempelajari dengan baik produk-produk yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh.
2. Membantu dan memberikan informasi kepada nasabah tentang prosedur gadai, produk ARRUM, produk logam mulia, dan lain sebagainya.
3. Membantu nasabah dalam pengisian Formulir Pemberian Kredit (FPK) gadai.
4. Membantu nasabah dalam pengisian formulir aplikasi pembayaran.
5. Menawarkan nasabah produk-produk dari PT. Pegadaian Syariah seperti tabungan emas, logam mulia, ARRUM BPKB, arrum haji, dan lain sebagainya.

3.1.2. Bagian Teller

Bagian teller merupakan suatu bagian yang bertugas dalam melayani nasabah yang akan melakukan transaksi, seperti nasabah yang akan melakukan transaksi gadai, pembukaan tabungan emas, investasi logam mulia, pendaftaran arrum haji, pengambilan pembiayaan ARRUM BPKB untuk modal usaha, dan transaksi lainnya. Pada bagian ini terdapat 2 karyawan yang melaksanakan tugas berdasarkan posisinya masing-

masing. 1 karyawan sebagai penaksir dan 1 karyawan lagi sebagai kasir. Selama satu bulan melakukan Kerja Praktik, penulis diminta untuk membantu penaksir selama 5 hari dalam melakukan beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang penulis laksanakan pada bagian teller ini adalah sebagai berikut:

1. Menyapa nasabah dan menanyakan kebutuhan nasabah.
2. Menyesuaikan harga taksiran yang telah ditaksir oleh penaksir dengan taksiran yang tertera pada sistem.
3. Melayani nasabah yang akan melakukan transaksi gadai.
4. Menginput data nasabah sesuai dengan KTP/SIM/Passport.
5. Menginput data barang, seperti jenis barang gadai, jumlah, berat bersih, berat kotor, jumlah karat, dan keterangan atas barang gadai.
6. Jika semua data sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mencetak surat bukti gadai.
7. Meminta nasabah untuk menandatangani surat bukti gadai.
8. Menginput nomor SBR yang tertera pada surat bukti gadai ke dalam sistem.
9. Mencetak akad yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah untuk ditandatangani oleh keduanya.
10. Mencetak laporan penebusan, laporan pencairan, dan laporan perpanjangan¹.

¹ Berdasarkan hasil pengalaman selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh, penulis menekuni dalam bidang prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi). Produk murabahah logam mulia untuk investasi abadi ini membantu masyarakat untuk memperoleh emas dengan cara angsuran. Salah satu produk dari PT. Pegadaian Syariah yaitu murabahah logam mulia untuk investasi abadi ini juga sebagai salah satu alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti mempersiapkan biaya pendidikan, menunaikan ibadah haji, maupun sebagai simpanan jika ada kebutuhan mendesak. Dengan adanya Kerja Praktik ini, banyak ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan yaitu tentang produk pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi). Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh kepada penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.2.1. Prosedur Pembiayaan Logam Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Emas salah satu instrumen untuk berinvestasi, hal ini dikarenakan emas tidak terpengaruh inflasi.


Oleh sebab itu, PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh memberikan fasilitas berupa

Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Di mana Pegadaian Syariah melakukan penjualan logam mulia secara tunai dan dengan pola angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Dalam aplikasi pembiayaan mulia minimal melibatkan tiga pihak. Pihak pertama, Pegadaian selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang. Pihak kedua, nasabah sebagai pemesan barang. Dalam pembiayaan logam mulia barang komoditinya yaitu emas logam mulia. Dan pihak ketiga, *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian Syariah untuk menjual barang (PT. Aneka Tambang).

Secara prosedural perjanjian pembiayaan mulia, Pegadaian Syariah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa emas logam mulia yang diperlukan (di pesan) oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada *supplier* selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Di dalam praktiknya, Pegadaian Syariah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atas nama Pegadaian Syariah. Pada saat yang bersamaan Pegadaian Syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk di bayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian komoditi emas logam mulia dijadikan jaminan (*marhun*) untuk pelunasan sisa angsuran nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua angsuran nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Gambar 3.2.1. Bagan Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)



Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad jual beli (*murābahah*) dengan pihak Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi.
2. Pegadaian Syariah melakukan pembelian barang ke *supplier* sesuai pesanan pembeli.
3. *Supplier* mengirimkan barang ke pihak Pegadaian Syariah.
4. Pegadaian akan menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas. (digilib.uinsby.ac.id, 2009)

Adapun prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) personal adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan mulia.
2. Nasabah menyerahkan identitas diri, seperti KTP/SIM/Passport.
3. Petugas menyerahkan formulir pembiayaan produk mulia.
4. Nasabah menyerahkan uang sejumlah harga pembiayaan ketika menginginkan pembiayaan secara tunai, dan menyerahkan uang muka sebesar 20% ketika menginginkan secara angsuran.
5. Apabila pembiayaan dilakukan secara angsuran, maka Pegadaian Syariah menyerahkan form perjanjian akad mulia yang di dalamnya meliputi dua akad yaitu akad *murābahah* dan akad *rahn*.
6. Untuk pembiayaan secara angsuran, nasabah memilih berapa gram logam mulia yang diinginkan dan berapa jangka waktunya.
7. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi angsurannya.

Prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) arisan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan mulia.
2. Nasabah menyerahkan identitas diri, seperti KTP/SIM/Passport.
3. Petugas menyerahkan formulir pembiayaan produk mulia.
4. Masing-masing nasabah menyerahkan uang muka sebesar 20%.
5. Memilih berapa gram logam mulia yang diinginkan dan jangka waktunya. Pemilihan berat logam mulia tidak boleh berbeda

antara satu anggota dengan anggota lainnya dan jangka waktu yang diinginkan ditentukan oleh banyaknya anggota arisan. Jika anggota arisan terdiri dari 6 orang, maka jangka waktunya adalah 6 bulan.

6. Petugas menyerahkan form perjanjian akad mulia yang di dalamnya meliputi dua akad yaitu akad *murābahah* dan akad *rahn*.
7. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah satu keping setiap bulannya.

Prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) kelompok (kolektif) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan mulia.
2. Nasabah menyerahkan identitas diri, seperti KTP/SIM/Passport.
3. Petugas menyerahkan formulir pembiayaan produk mulia.
4. Masing-masing nasabah menyerahkan uang muka sebesar 20%.
5. Memilih berapa gram logam mulia yang diinginkan dan masing-masing nasabah bebas memilih jangka waktunya.
6. Petugas menyerahkan form perjanjian akad mulia yang di dalamnya meliputi dua akad yaitu akad *murābahah* dan akad *rahn*.
7. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah masing-masing anggota melunasi angsurannya².

² Wawancara dengan Lidya Nasrita (penaksir) PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Banda Aceh pada 21 Maret 2017.

3.2.2. Jenis Pembiayaan Produk Mulia

Pembiayaan produk mulia pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh menyediakan tiga pilihan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Mulia Tunai

Adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara tunai di outlet Pegadaian dengan cara tepat dan emas langsung diterima oleh pembeli.

Keunggulannya:

- a. Pembelian tunai di lebih dari 150 outlet Galeri 24.
- b. Pilihan investasi mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram emas.
- c. Pembelian kembali (*buy back*) yang kompetitif.
- d. Peluang keuntungan investasi dengan konsinyasi.
- e. Pembeli mendapatkan emas bersertifikat.

2. Mulia Angsuran Personal

Adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet Pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah. Adapun persyaratannya:

- a. Menyerahkan KTP/SIM/Passport yang masih berlaku.
- b. Menyerahkan uang muka sebesar 20%.
- c. Nasabah perorangan.

Keunggulannya:

- a. Pembayaran uang muka mulai dari 20%.
- b. Pembelian kembali (*buy back*) kompetitif.
- c. Pembiayaan tersedia di lebih dari 4.600 outlet Pegadaian.

- d. Pembayaran angsuran di seluruh outlet Pegadaian.
- e. Pilihan waktu pembiayaan 3, 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- f. Pilihan investasi emas mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram.

3. Mulia Angsuran Arisan

Adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas. Adapun persyaratannya:

- a. Menyerahkan KTP/SIM/Passport yang masih berlaku.
- b. Kelompok arisan terdiri dari minimal 6 orang dan maksimal 36 orang.
- c. Menyerahkan uang muka sebesar 20%.

Keunggulannya:

- a. Pembayaran uang muka mulai dari 20%.
- b. Pembelian kembali (*buy back*) kompetitif.
- c. Pembiayaan tersedia di lebih dari 4.600 outlet Pegadaian.
- d. Pembayaran angsuran di seluruh outlet Pegadaian.
- e. Pilihan waktu pembiayaan 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- f. Pilihan investasi emas mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram.
- g. Pembiayaan dilakukan oleh kelompok arisan.
- h. Pilihan kepingan logam mulia sama untuk setiap anggota.
- i. Penetapan harga dilakukan di awal akad. (elc.stain-pekalongan.ac.id, 2015).

Tabel 3.2.2 Tabel Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Pembiayaan Logam Mulia			
	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam mulia cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan. Min 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota. Minimal 6, maksimal 36 orang
Uang Muka Minimal	20%	20%	20%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keping per bulan.

Biaya Administrasi	Rp 50.000	Rp 50.000 per anggota	Rp 50.000 per anggota
--------------------	-----------	-----------------------	-----------------------

Sumber: pegadaian.co.id

Ketika nasabah melakukan pembiayaan mulia secara angsuran, sebagai jaminan pelunasan angsuran atas pembelian logam mulia di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh, maka nasabah dapat menyerahkan objek jual beli dalam hal ini logam mulia kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh sebagai jaminan. Jaminan pelunasan angsuran tersebut dilakukan dalam bentuk akad gadai (*rahn*) karena sebagai pengikat sebelum nasabah melunasi angsurannya. Pihak Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh akan menyerahkan objek jual beli yang dijaminan kepada nasabah apabila nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya. Apabila nasabah mempercepat pelunasan dari jangka waktu akad yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli diserahkan kepada nasabah minimal pada bulan ketiga dari sejak akad ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Apabila nasabah menunggak atau tidak melakukan angsuran pembiayaan sebanyak tiga kali berturut-turut maka pihak PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh akan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari. Dan ketika nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya maka pihak PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh akan mengeksekusi barang jaminan dengan melakukan penjualan (lelang) barang jaminan (*marhun*). Dari hasil penjualan (lelang) jika terdapat uang sisa setelah lelang dikurangi sisa

angsuran pembiayaan logam mulia, maka uang sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi sisa angsuran nasabah, maka nasabah wajib membayar sejumlah kekurangannya.

3.2.3. Akad Produk Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah akad *murābahah* dan akad *rahn*.

1. Akad *Murābahah*

Adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh di mana antara pihak pertama (Pegadaian Syariah) dengan pihak kedua (nasabah) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad *murābahah* logam mulia dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

2. Akad *Rahn*

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad *murābahah* logam mulia. Di mana pihak pertama (*murtahin*) telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak kedua (*rahin*) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka atas pembiayaan *murābahah* tersebut *rahin* sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan angsuran *murābahah*. (digilib.uinsby.ac.id, 2009).

Perbedaan antara murabah pada PT. Pegadaian Syariah dengan murabah pada perbankan yaitu pada PT. Pegadaian Syariah barang yang di pesan oleh nasabah dalam hal ini logam mulia di jadikan jaminan atas pelunasan angsurannya sehingga logam mulia akan diberikan kepada nasabah jika nasabah telah melunasi angsurannya. Sedangkan pada perbankan barang yang dipesan oleh nasabah dapat langsung digunakan oleh nasabah tanpa harus menunggu melunasi angsurannya.

3.2.4. Taksiran Harga Emas Logam Mulia

Mengenai harga logam mulia yang merupakan produk pembiayaan mulia ditentukan oleh PT. Aneka Tambang sebagai produsen/pemasok emas batangan. Besarnya nilai emas yang harus di angsur nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga emas di pasaran, tapi berdasarkan pada harga emas sewaktu melakukan akad.

Emas batangan produk pembiayaan mulia adalah emas murni logam mulia 99,9% dan bersertifikat. Adapun harga emas logam mulia batangan yang dikeluarkan PT. Aneka Tambang pada hari Kamis, 07 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.4. Daftar Harga Emas Logam Mulia pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh

Denominasi	Cetakan ANTAM (27-07-2017)
1 Gram	Rp.599.000,-
2 Gram	Rp.1.165.000,-
5 Gram	Rp.2.859.000,-
10 Gram	Rp.5.665.000,-
25 Gram	Rp.13.980.000,-

50 Gram	Rp.27.820.000,-
100 Gram	Rp.55.510.000,-
250 Gram	Rp.138.900.000,-
500 Gram	Rp.278.500.000,-
1000 Gram	Rp.557.100.000,-

Sumber: pegadaian.co.id

Harga Buy Back per Gram
Emas Batangan ANTAM (27-07-2017)
Rp.540.387,-

Sumber: pegadaian.co.id

3.2.5. Keunggulan Produk Pembiayaan Mulia

Produk pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:

1. Proses mudah dengan layanan profesional.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram.
5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
6. Uang muka mulai dari 20% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia.

7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.
8. Sesuai dengan prinsip syariah.
9. Tersimpan di BUMN terpercaya.
10. Akses produk di seluruh cabang. (pegadaian.co.id).


Produk pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi), muncul:

1. Merespon kebutuhan masyarakat atas logam mulia.
2. Logam mulia lebih aman dan stabil.
3. Diluncurkan tahun 2009.
4. Bekerja sama dengan PT. ANTAM.

Perkembangan penjualan logam mulia:

1. Telah merata dibeli di berbagai wilayah.
2. Masyarakat mudah memiliki logam mulia melalui pegadaian karena outletnya ada di seluruh Indonesia. (Huda dan Heykal, 2010: 291).

Gambar 3.2.5. Syarat Layanan Mulia



3.3. Teori-Teori yang Berkaitan

3.3.1. Investasi Emas

Investasi emas merupakan salah satu investasi yang menarik. Investasi emas dipandang oleh sebagian besar investor sebagai alat investasi aman dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Dalam investasi emas berjangka biasanya memiliki suatu estimasi biaya dan kontrak yang harus disetujui oleh para investor untuk memulai berinvestasi. Pada dasarnya pengertian investasi adalah pembelian dan produksi barang-barang yang bukan untuk tujuan konsumsi tapi digunakan untuk produksi di masa yang akan datang. Contoh barang-barang yang bisa di beli dan di produksi untuk kemudian diinvestasikan misalnya tanah, emas, rumah, saham, dan lain sebagainya. (indonesia-dasar-negara.blogspot.co.id, 2014).

3.3.2. Keuntungan Investasi Emas

Adapun keuntungan dari berinvestasi dalam bentuk emas, diantaranya:

1. Tidak memerlukan banyak budget.
2. Inflasi tidak mempengaruhi emas harga emas.
3. Emas dapat diubah menjadi perhiasan.
4. Dapat dicairkan kapan saja.
5. Investasi emas tergolong investasi yang low risk, karena harga emas dalam jangka panjang selalu naik. (pegadaiansyariah.co.id).

Keabadian nilai emas diperjelas melalui firman Allah SWT di dalam Q.S Ali Imran: 14 yaitu:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاَبِ (ال عمران : ١٤)

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S Ali ‘Imran: 14)

3.3.3. Gadai (*rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti *al-tsubūt* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. Sedangkan menurut istilah, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Dengan kata sederhana, gadai merupakan jaminan dari peminjam kepada pemberi utang. (Rahmi, 2015: 4).

Di dalam hukum perdata, di kenal hak kebendaan yang bersifat kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap

benda orang lain, mungkin terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Adapun Landasan Hukum *Rahn* (Gadai) adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

Hukum Islam tentang *rahn* atau gadai adalah boleh (*jaiiz*) berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Adapun landasan hukum yang dipakai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٣)

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 283)

b. Hadits:

Diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin RA, berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayarannya yang ditanggungkan, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.”

c. Ijma' Ulama:

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.

d. Fatwa Dewan Syariah:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya adalah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. (kasim, 2016: 4)

3.3.4. Rukun Gadai Syariah

Allah menganjurkan untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan sebagai gadai (jaminan)

tersebut harus senilai dengan pinjaman atau bahkan nilainya lebih dari nilai besarnya pinjaman, barang tersebut di pegang oleh yang berpiutang.

Dalam menjalankan Pegadaian Syariah, Pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan):
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa di percaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai):
Orang, bank, atau lembaga yang di percaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan):
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. *Al-marhun bih* (utang):
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
5. *Sighat* (Ijab dan Qabul). (Sutedi, 2011: 24-27).

3.3.5. Murabahah

Murābahah dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* yang akar katanya *rabaha* artinya tambahan. Menurut pengertian fuqaha, *murābahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.

Murābahah atau disebut juga *ba'i bi tsaman ajil*. Kata *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murābahah* berarti saling menguntungkan. Dalam *murābahah* penjual harus memberitahu harga

produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai*, *Al-Tijārah*, dan *Al-Mubādalah*. Menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

3.3.6. Landasan Syariah Murabahah

Beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjelaskan tentang transaksi jual beli (*murābahah*), diantaranya:

a. Al-Qur'an:

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. A-Hadits:

1. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id Al-Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).”

2. Hadits Nabi riwayat ‘Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ
فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

c. Fatwa Dewan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan murabahah, diantaranya adalah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang murabahah emas. (Rahmi, 2015: 2)

3.3.7. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak ada. Para ahli ekonomi Islam dan ahli fiqh, menganggap murabahah sebagai jual beli. Maka secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah ada beberapa syarat, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat dari murabahah, yaitu:

1. Pihak yang berakad yaitu *Ba'i* dan *Musytari* harus cakap hukum atau baligh (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela).
2. Khusus untuk *mabi'* persyaratan adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram.
3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem pembayarannya, semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis.

3.3.8. Macam-Macam Murabahah dan Pihak Dalam Akad Murabahah

Murābahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Murābahah* tanpa pesanan

Yaitu jual beli *murābahah* dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murābahah* itu sendiri.

- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan

Yaitu jual beli *murābahah* di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

Adapun pihak-pihak dalam akad *murābahah*, yaitu:

1. Pegadaian Syariah.

2. Nasabah.
3. Supplier (pemasok barang). (Kasim, 2016: 6-7).

3.3.9. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis/*tijarah*, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada Pegadaian Syariah. Salah satunya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual (agen) dengan harga jual kepada nasabah dari investasi Mulia. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Sehingga memudahkan penanganan administrasinya pada Pegadaian Syariah. (Rahmi, 2015: 5).

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan Kerja Praktik di instansi tempat kerja, maka Kerja Praktik yang penulis dapatkan yaitu prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh.

Ketika penulis melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh penulis mendapat pengetahuan tentang prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi), yaitu:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan mulia.
2. Nasabah menyerahkan identitas diri, seperti KTP/SIM/Passport.
3. Petugas menyerahkan formulir pembiayaan produk mulia.

4. Nasabah menyerahkan uang sejumlah harga pembiayaan ketika menginginkan pembiayaan secara tunai, dan menyerahkan uang muka sebesar 20% ketika menginginkan secara angsuran.
5. Apabila pembiayaan dilakukan secara angsuran, maka Pegadaian Syariah menyerahkan form perjanjian akad mulia yang di dalamnya meliputi dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn.
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi angsurannya.

Adapun keunggulan dari produk pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah:

1. Proses mudah dengan layanan profesional.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai 1 gram sampai dengan 1 kilogram.
5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif, atau pun arisan.
6. Uang muka mulai dari 20% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia.
7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Kelemahan dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampung Mulia Banda Aceh adalah:

1. Kurangnya ketelitian dalam melakukan berbagai kegiatan transaksi, misalnya kesalahan dalam menghitung jumlah

pinjaman yang akan diberikan kepada si peminjam. Terkadang terdapat kelebihan jumlah uang ataupun terdapat kekurangan. Jika yang terjadi karyawan kelebihan memberikan uang kepada nasabah dan tidak ada rasa kejujuran dari pihak nasabah, maka ini akan merugikan pihak karyawan. Pihak karyawan harus mengganti uang tersebut dengan uangnya sendiri agar laporan transaksi di akhir nanti bisa sesuai.

2. Pelayanan yang kurang cepat sehingga membuat nasabah merasa bosan dalam menunggu dan membuat nasabah mengeluh atas pelayanan dari pihak pegadaian. Tentu ini akan berpengaruh terhadap jumlah nasabah. Pelayanan yang kurang memuaskan akan membuat nasabah lari dan tidak ingin menggunakan jasa dan produk PT. Pegadaian Syariah lagi.
3. Tidak adanya pembaharuan-pembaharuan maupun poin-poin yang lebih menarik untuk membuat nasabah lebih tertarik lagi dalam menggunakan produk PT. Pegadaian Syariah.

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini, maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan ini. Solusi untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan memberikan pelatihan, masukan-masukan, membekali karyawan dengan pengetahuan pelayanan prima dalam sebuah perusahaan agar karyawan yang bekerja pada PT. Pegadaian Syariah dapat lebih termotivasi, lebih terasah keterampilan dan ketelitian dalam bekerja, dan membuat karyawan lebih memahami tentang bagaimana pelayanan yang seharusnya diberikan kepada nasabah sehingga produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah akan banyak diminati oleh masyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis susun yaitu tentang pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi), dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pada pembiayaan mulia ini menggunakan akad *murābahah* dan akad *rahn*. Berdasarkan akad *murābahah*, prosedur pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) ini telah memenuhi rukun dan syarat murabahah sesuai dengan prinsip Islam. Aplikasi akadnya dilakukan pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mulia di Pegadaian Syariah. Kemudian pihak pertama (Pegadaian Syariah) dan pihak kedua (nasabah) melakukan kesepakatan dan persetujuan untuk mengadakan akad *murābahah* dengan syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Berdasarkan akad *rahn*, logam mulia yang diangsur oleh nasabah dijadikan jaminan jika suatu saat nasabah tidak dapat meneruskan angsurannya. Jaminan tersebut dapat di lelang untuk melunasi sisa angsuran nasabah. Jika setelah di lelang terdapat kelebihan uang, maka uang tersebut menjadi hak nasabah dan harus dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi, jika terjadi kekurangan, maka kewajiban nasabah untuk membayarnya. Pelaksanaan akad *rahn* pada produk mulia merupakan akad pelengkap yang bertujuan untuk

memperlancar pembiayaan *murābahah* bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi yang menimbulkan ketidakpastian.

3. Adapun prosedur dari pembiayaan mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) pada PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung mulia sesuai dengan prosedur yang tertera pada brosur, seperti nasabah mendatangi Pegadaian Syariah dengan membawa kartu identitas, kemudian mengisi formulir pembiayaan mulia, membayarkan uang muka, dan melakukan akad.
4. Jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

4.2. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja PT. Pegadaian Syariah UPS (Unit Pegadaian Syariah) Kampung Mulia Banda Aceh yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
2. Kecepatan dan ketelitian dalam memproses berbagai transaksi harus diasah dan ditingkatkan.
3. Memperbanyak sosialisasi mengenai produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah agar masyarakat lebih paham, terutama mengenai produk pembiayaan mulia

(murabahah logam mulia untuk investasi abadi) sehingga masyarakat mengetahui keunggulan berinvestasi dalam bentuk emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipraja, Sholeh. 2011. *Golden Planner Pasti Kaya dengan Investasi Emas*. Jakarta Selatan: PT. Tangga Pustaka. Cet. Pertama.
- Haming, Murdifin dan Salim Basalamah. 2003. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta Pusat: PT. Sapdodadi. Cet. Pertama.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet. Pertama.
- Kasim, Siti Rahmi. 2016. "Pandangan Ekonomi Islam Tentang Investasi Murabahah Logam Muli." *Jurnal IAIN Manado*
- Mangani, Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. PT. Gelora Aksara Pratama. Cet. Pertama.
- Pandia, Frianto, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror. 2009. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. Pertama.
- Rahmi, Nispan. 2015. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia." *Jurnal Studi Ekonomi* 6 (2): 163-172
- Salim, Joko. 2010. *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta Selatan: Visimedia. Cet. Kedua.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. Cet. Pertama.

- Yahya, Marzuki. 2012. *Juru Cerdas Investasi Emas*. Jakarta Timur: Laskar Aksara. Cet. Pertama.
- Atjehpost.co. 2012. “Tertarik Investasi Emas di Pegadaian Aceh Begini Caranya”
<http://atjehpost.co/berita1/read/Tertarik-Investai-Emas-di-Pegadaian-Aceh-Begini-Caranya-8450>.
- Digilib.uinsby.ac.id. 2009. “Dua Akad Dalam Pembiayaan Mulia”
<http://digilib.uinsby.ac.id/7946/6/bab3.pdf>.
- Elc.stain-pekalongan.ac.id. 2015. “Mekanisme Akad Murabahah pada Pembiayaan Produk Mulia”
<http://elc.stain-pekalongan.ac.id/504/9/14.%20BAB%20IV.pdf>.
- Indonesia-dasar-negara.blogspot.co.id. 2014. “Investasi Emas”
<http://indonesia-dasar-negara.blogspot.co.id/2014/11/investasi-emas.html>
- Pegadaian.co.id. 2012. “Info Budaya Perusahaan.” Pegadaian.
<http://www.pegadaian.co.id/info-budaya-perusahaan.php>
- Pegadaian.co.id. 2012. “Info Visi Misi.” Pegadaian.
<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>
- Pegadaiansyariah.co.id. 2017. “Product.” Pegadaian Syariah.
<http://www.pegadaiansyariah.co.id/product>

Pegadaiansyariah.co.id. 2017. “5 Keuntungan Investasi Emas Syariah”. Pegadaian Syariah.
<http://www.pegadaiansyariah.co.id/5-keuntungan-investasi-emas-syariah-detail-5190>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1195/Uin.08/FEBI/PP.00 9/04/2017
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Meringkat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Zaki Fudri, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Dr. Nur Hafsy Sofyan, LC, MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nada Luthfi
NIM : 140601153
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pembiayaan Mula (Murtabah Logam Mula Untuk Investasi Abadi) Pada PT, Pegadaian Syariah (UPS Kampung Mula) Banda Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tambahan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Naha Luthfia/140601153
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Pada PT. Pegadaian Syariah (UPS Kampung Mulia) Banda Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M. Ag
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

NO.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Juni 2017	23 Juni 2017	1 - IV	Perubahan ke- satu bab baru	
2	04 Juli 2017	04 Juli 2017	1 - IV	kegiatan pemeliharaan & administrasi.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
 Ketua Jurusan



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 1971031720080120

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nada Luthia/140601153
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Pada PT. Pegadaian Syariah (UPS Kampung Mulia) Banda Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M. Ag
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

NO.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05 Juni 2017	09 Juni 2017	1 - IV	Perbaikan	
2	14 Juni 2017	16 Juni 2017	1 - IV	Pertahanan	
3	15 Juni 2017	16 Juni 2017	1 - IV	Perbaikan	
4	11 Juli 2017	11 Juli 2017	1 - IV		
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
 Ketua Jurusan


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 1971031720080120



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
H. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.um-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA NADA LITHELA
NIM 140601151

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	E	75	
2	Kerja Sama/Cooperation	E	75	
3	Pelayanan (Public Service)	E	75	
4	Pesampulan (Performance)	E	80	
5	Ketelitian dan Kecematan (Inevadible Detail)	E	75	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	E	75	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	80	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah			612	
Rata-rata			76,5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 24 Maret 2017
Penilai,

Pegadaian
Syariah
Lidya Nurma, S.Si

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nuhun Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nada Luthfia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 12 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601153
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. T. M. Ali Ds. Maimun Saleh
Lhoknga Aceh Besar
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Adlan Ibrahim (ALM)
 - b. Nama Ibu : Rohana Sulaiman (ALMH)
 - c. Pekerjaan Ayah : -
 - d. Pekerjaan Ibu : -
 - e. Alamat : Jl. T. M. Ali Dsn. Maimun Saleh
Lhoknga Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. 2002-2008 : MIN Lhong Raya Banda Aceh
 - b. 2008-2011 : SMP Negeri 7 Banda Aceh
 - c. 2011-2014 : SMK Negeri 1 Banda Aceh
 - d. 2014-2017 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Diploma III Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Banda Aceh, 05 Juli 2017



Nada Luthfia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nada Luthfia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 12 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601153
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. T. M. Ali Ds. Maimun Saleh
Lhoknga Aceh Besar
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Adlan Ibrahim (ALM)
 - b. Nama Ibu : Rohana Sulaiman (ALMH)
 - c. Pekerjaan Ayah : -
 - d. Pekerjaan Ibu : -
 - e. Alamat : Jl. T. M. Ali Dsn. Maimun Saleh
Lhoknga Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. 2002-2008 : MIN Lhong Raya Banda Aceh
 - b. 2008-2011 : SMP Negeri 7 Banda Aceh
 - c. 2011-2014 : SMK Negeri 1 Banda Aceh
 - d. 2014-2017 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Diploma III Perbankan
Syariah Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 05 Juli
2017

Nada Luthfia